



**P U T U S A N**  
**Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Imbriana**, bertempat tinggal di Perum Kimaja Icon Blok A 9 LK III RT 002 Kelurahan Sepang Raya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yaitu Indah Meylan, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Meylandra Law Firm yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 489 Gang Melati Bumi Agung Kota Agung Kabupaten Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 dalam buku register Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor 64/SK/2019/PN Kot;

Lawan

**Y. Erwin**, bertempat tinggal di Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yaitu Ok Armet Ripanding, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Bendungan Pancawarna RT 12 RW 05 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dalam buku register Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor 66/SK/2019/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot*



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2010, Tergugat dan Penggugat mengadakan perjanjian jual kurung / gadai sebidang tanah persawahan sebanyak 125 kotak dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan Penggugat mendapat hasil panen sebesar 5.500 Kg padi per panen, dan atas tanah tersebut terletak di Pekon Banjar Negeri Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus dengan batas-batas :
  - Sebelah timur berbatasan dengan siring sawah
  - Sebelah utara berbatasan dengan Sahbudin / Sahlani
  - Sebelah barat berbatasan dengan Julaidi Alwi
  - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Ahmad Pasa

(Vide pasal 1320 KUHPdata)

“ perikatan atau perjanjian menurut Prof.Subekti perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”

#### **Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :**

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  - Suatu hal tertentu
  - Suatu sebab yang diperkenankan
2. Bahwa berdasarkan isi surat perjanjian jual kurung / gadai, Tergugat sepakat dan berjanji kepada Penggugat selama pihak Tergugat belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, maka sawah sebanyak 125 kotak dan hasil panen padi sebanyak 5.500 kg per-panen tetap menjadi milik Penggugat (Vide pasal 1150 KUHPdata)

“ gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot



atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan”

**Hak pemberi gadai (Vide pasal 1156 KUHPerdata) :**

- Menerima uang gadai dari penerima gadai
- Berhak atas barang gadai, apabila utang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi
- Berhak menuntut kepada Pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya

**Kewajiban pemberi gadai (Vide pasal 1157 KUHPerdata) :**

- Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
  - Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai
  - Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai
3. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Tergugat datang kembali menemui Penggugat meminta uang tambahan gadai sawah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Penggugat serta dibuatkan tanda bukti di atas kwitansi bermaterai, untuk pembayaran beli kurung sawah sebanyak 5 kotak jadi total keseluruhan Tergugat menjual kurung / gadai sebidang tanah persawahan kepada Penggugat sebanyak 130 kotak
4. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya / lalai untuk membagi hasil keuntungan (*revenue sharing*) hasil panen padi sebesar 5.500 kg setiap kalinya panen kepada Penggugat sesuai isi perjanjian
5. Bahwa akibat Tergugat mengingkari isi perjanjian tersebut Penggugat sudah berulang kali memberi peringatan secara kekeluargaan kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat dan terkesan menyepelekan Penggugat
6. Bahwa Penggugat merasa dipermainkan dan dirugikan oleh Tergugat sehingga atas hal tersebut, Penggugat mendatangi kembali Tergugat untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat dan agar mengembalikan uang milik Penggugat, sehingga Tergugat sepakat dan berjanji akan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.175.000.000,- (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2018, yang dibuatkan surat kesepakatan untuk pengembalian uang pinjaman di atas kertas dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi tertanggal 16 Agustus 2017

7. Bahwa setelah adanya kesepakatan dan perjanjian Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tanggal 16 Februari 2018, Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik dan lalai sampai dengan saat ini untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga Penggugat dalam hal ini telah di rugikan oleh Tergugat baik kerugian materil maupun kerugian inmateril.
8. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik atau pertanggung jawaban penyelesaian dari Tergugat serta Penggugat merasa tidak di hargai atas kebaikan dan kesabaran Penggugat, maka Penggugat melaporkan perbutaan Tergugat kepada Kepolisian Resort Tanggamus dengan tanda bukti laporan nomor : TBL/331/V/2018/LPG/RES TGMS tanggal 07 Mei 2018.
9. Bahwa akibat dari tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat tersebut sehingga menimbulkan kerugian Penggugat dengan perincian keuntungan hasil panen padi yang tidak dibayar oleh Tergugat sebesar 5.500 kg padi selama 5 tahun ( dalam setahun dua kali panen) sehingga total kerugian Penggugat sebesar  $5.500 \text{ kg} \times 10 \text{ kali panen} = 55.000 \text{ kg} \times @ \text{ Rp.4.500 (harga padi)} = \text{Rp.247.500.000,-}$  (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian dengan pihak Penggugat
11. Wanprestasi menurut J Satrio (1999, hal 122) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya

## Dasar Hukumnya:

- **Pasal 1238 KUHPerdara 'debitur dinyatakan lalai dalam surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan'**

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot



- Pasal 1243 BW 'penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan'

12. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah :

- a. Adanya perjanjian oleh para pihak;
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

13. Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat berhak menuntut segala ganti kerugian, bunga, biaya dan lain-lain yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut (vide pasal 1243) menyebabkan timbulnya kerugian baik materil maupun inmateril, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa kerugian materil yang Penggugat alami yakni hilangnya hak Penggugat untuk menikmati hasil panen padi
  - Kerugian materil sebesar 5.500 kg padi selama 5 tahun ( dalam setahun dua kali panen) sehingga total kerugian Penggugat sebesar 5.500 kg x 10 kali panen = 55.000 kg x @ Rp.4.500 (harga padi) = Rp.247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  - Uang jual beli kurung / gadai sawah sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
  - Total nilai kerugian Penggugat sebesar Rp.247.500.000,- + Rp.175.000.000,- = Rp.422.500.000,- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Bahwa selain kerugian inmateril Penggugat derita, juga mengalami kerugian inmateril yakni tidak nyamannya perasaan Penggugat dalam mengurus permasalahan ini, apabila dikompensasikan dengan rupiah, sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah).

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon Majelis Hakim dalam menangani perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai di laksanakan;

15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat maka untuk menjamin dan menjaga agar hak – hak Penggugat terpenuhi maka sangatlah beralasan apabila Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II melalui cq Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara aquo ini dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslakh*) atas obyek sebidang tanah persawahan sebanyak 125 kotak yang terletak di Pekon Banjar Negri Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan siring sawah
- Sebelah utara berbatasan dengan Sahbudin / Sahlani
- Sebelah barat berbatasan dengan Julaidi Alwi
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Ahmad Pasa

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan seluruh alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian jual kurung / Gadai sebidang tanah persawahan tanggal 7 Februari 2010 sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum
4. Menyatakan tanda buki di atas kwitansi bermaterai, untuk pembayaran beli kurung sawah sebanyak 5 (lima) kotak pada tanggal 24 Januari 2011 sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang di alami Penggugat secara tunai dan seketika sebesar :

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materil sebesar **Rp.422.5000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**
  - Kerugian Inmateril sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan di ucapkan sampai di laksanakan
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslakh*) atas obyek sebidang tanah persawahan sebanyak 125 kotak yang terletak di Pekon Banjar Negri Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah timur berbatasan dengan siring sawah
  - Sebelah utara berbatasan dengan Sahbudin / Sahlani
  - Sebelah barat berbatasan dengan Julaidi Alwi
  - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Ahmad Pasa
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 menyampaikan perubahan gugatan, atas hal tersebut kuasa Tergugat tidak berkeberatan, adapun yang dirubah adalah petitum nomor 7 yang semula yaitu:

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslakh*) atas obyek sebidang tanah persawahan sebanyak 125 kotak yang terletak di Pekon Banjar Negri Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus dengan batas-batas sebagai berikut :

*Sebelah timur berbatasan dengan siring sawah*

- *Sebelah utara berbatasan dengan Sahbudin / Sahlani*
- *Sebelah barat berbatasan dengan Julaidi Alwi*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Ahmad Pasa*

*Dirubah menjadi:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan (conservatoir beslakh) atas obyek sebidang tanah persawahan sebanyak 125 kotak yang terletak di Pekon Banjar Negri Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah timur berbatasan dengan siring sawah*
- *Sebelah utara berbatasan dengan Sahbudin / Sahlani*
- *Sebelah barat berbatasan dengan Julaidi Alwi*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Ahmad Pasa*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap principal dan kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tri Baginda K.A.G., S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 November 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Februari 2010 sesuai dengan surat perjanjian saya selaku Tergugat menggadaikan sawah sesuai dengan isi surat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut saya selaku Tergugat bernegosiasi dengan saudara Pebriansyah. Saya tidak pernah bertemu dengan Penggugat, hanya bertemu sekali untuk pembayaran gadai sawah tersebut dan yang mengambil hasil dari sawah tersebut adalah Saudara Pebriansyah. Setelah saya ingin menebus sawah tersebut ada persoalan keuangan antara Pebriansyah dengan Penggugat karena uangnya Saudara Pebriansyah diambil Penggugat melalui saya sehingga uang saya untuk menebus sawah tersebut diambil oleh Saudara Pebriansyah
2. Sesuai dengan isi perjanjian dalam surat
3. Bahwa saya mengambil yang senilai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) bukan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan juga tidak

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah saya menandatangani kwitansi yang menambah jumlah gadaian sawah 5 (lima) kotak dan uang itu saya ambil melalui Saudara Pebriansyah

4. Yang dianggap Penggugat dari tahun 2015 itu tidak benar, yang benar dari tahun 2017 tanggal dan bulan saya lupa dan tidak ingat
5. Saya sudah bernegosiasi dengan Penggugat karena menyangkut keuangan dngan Saudara Pebriansyah melalui telepon dan Penggugat berjanji akan pulang ke kampung pada sore hari itu, hari dan tanggal saya lupa dan tahun saya ingat 2017 tiba tiba ada panggilan dari Polsek Talang Padang
6. Kami bertemu di Polsek Talang Padang atas nama panggilan Polsek Talang Padang, yang hadir Saudara Pebriansyah dan Penggugat dengan beberapa teman – teman lain dari Penggugat. Saya meminta untuk membahas masalah sawah tersebut kepada Saudara Pebriansyah dan Penggugat, tetapi Saudara Penggugat tidak bersedia membahas persoalan gadai sawah kepada saya dan Saudara Pebriansyah sedangkan saya diminta untuk menandatangani sebuah perjanjian titipan uang yang akan dibuatkan oleh Anggota Polsek Talang Padang tetapi saya tidak bersedia sehingga terjadilah surat penegasan yang bernilai Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Karena seingat saya ada tambahan uang yang termasuk Rp. 11.000.000,- (SebelasJuta Rupiah) dari Saudara Pebriansyah saya bingung karena ada kwitansi senilai Rp. 20.000.000,- (DuaPuluhJuta Rupiah) seingat saya, saya pernah menandatangani kwitansi kosong dengan Saudara Pebriansyah
7. Bukan saya tidak punya iktikak baik, karena saya dan Saudar Penggugat sudah ada kesepakatan ingin bertemu antara Saudara Pebriansyah saya dan Penggugat, tetapi Saudara Penggugat tidak pernah datang hanya mengutus adik perempuan Saudara Penggugat yang bernama Rini. Sehingga saya bersama Saudara Rini dan Saudara Pebriansyah selalu bertemu dan membahas uang Saudara Pebriansyah yang diambil Penggugat melalui saya karena uang tersebut untuk pengambilan gadaian sawah
8. Setelah itu saya diadukan dengan pihak Polres Tanggamus bersama Saudara Pebriansyah
9. Saya sudah mengajukan dalam tahaoan mediasi kepada Hakim Yang Mulia untuk membayar apa yang pernah dipinjamkan Penggugat kepada saya dan hasil sawah tersebut yang sudah saya pakai akan saya kemablikan. Tetapi Saudara Penggugat melalui pengacaranya keberatan

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saya tidak ingkar janji karena uang Suadara Pebriansyah yang sudah diambil Penggugat melalui saya itu adalah uang untuk membayar tebusan gadaian sawah
11. Semua yang di dadlilkan oleh Penggugat, apabila sesuai dengan hukum akan saya taati karena selaku warga negara yang baik harus taat dengan hukum namun apakah sudah sesuai dengan UUD Gadaai 56 / 60 Pasal 7

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Jual Kurung/Gadai tanggal 7 Februari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi kwitansi yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kesepakatan Untuk Pengembalian Uang Pinjaman tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/331/V/2018/LPG/RES TGMS tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhkan materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ferridah Syahlenita;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Penyerahan uang yang lakukan oleh Penggugat kepada Tergugat terjadi pada tanggal 7 Februari 2010 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Penggugat;;
  - Bahwa saksi melihat langsung ketika Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi saat itu juga ada Saudara Pebri yang melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi mendengar jika uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat bersama Saudara Pebri;
- Bahwa saksi terlebih dahulu yang datang ke rumah Penggugat, karena ketika Tergugat dan Saudara Pebri datang, saksi yang membukakan pintu dan mempersilahkan keduanya untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah Tergugat pulang dari rumah Penggugat, kemudian Penggugat menceritakan kepada saya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kerja sama;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah menggadaikan sawah kepada Penggugat, dan hasil panen dari sawah tersebut akan diambil oleh Penggugat;
- Bahwa saksi saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat surat perjanjian jual kurung/gadai antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat kuitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk penambahan dari uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Tergugat sebelumnya;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2011 di Hotel 21 yang berada di Gisting
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi saat itu juga ada Saudara Pebri yang melihat Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama perjanjian gadai sawah antara Penggugat kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang yang dilakukan di rumah Penggugat adalah saksi dan Saudara Pebri;
- Bahwa saat itu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut untuk penambahan dari uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Tergugat sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat perjanjian tersebut tertulis perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ataukah perjanjian antara Penggugat dengan Saudara Pebri;
- Bahwa awalnya Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Tergugat meminjam lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jadi jumlah pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saat penyerahan uang yang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak ada surat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi pada saat penyerahan uang yang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saya melihat ada penyerahan kwitansi dari Penggugat kepada Tergugat
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada jaminan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi setelah Tergugat pulang kemudian Penggugat menceritakan kepada saksi jika ia meminjamkan uang kepada Tergugat dengan cara menerima gadai berupa sawah dari Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa sawah yang digadai oleh Tergugat kepada Penggugat terletak di

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebuah pom bensin yang ada di Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, dan sawah tersebut sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kotak;

- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa sawah sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kotak yang digadaikan oleh Tergugat kepadanya apabila panen akan menghasilkan padi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kilo gram, dan padi yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) kilo gram, dan selama Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan hasil panen sawah tersebut
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut tetap dikelola oleh pemiliknya, tetapi sebagian dari hasil panennya akan diterima oleh Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa ia sudah pernah mengambil hasil panen dari sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan pinjaman uang tersebut sekira pada pertengahan tahun 2015, saat itu saksi mendengar Penggugat menelpon Tergugat dengan nada marah menanyakan hasil panen sawah tersebut dan meminta agar uangnya segera dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali diajak oleh Penggugat untuk menemui Tergugat guna menagih uangnya, tetapi saat itu kami tidak bertemu dengan Tergugat;

## 2. Riniwati Susantini, A.Md, Kep;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah Penggugat menceritakan kepada saksi baru kemudian saksi mengetahuinya ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 Penggugat menceritakan jika Tergugat telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat dan sampai saat ini uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat memiliki pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat telah menggadaikan sawahnya kepada Penggugat, dengan ketentuan sebagian dari hasil panen sawah milik Tergugat akan diambil oleh Penggugat selama Tergugat belum mengembalikan uang Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat sebuah surat tentang perjanjian gadai sawah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sawah milik Tergugat yang digadaikan kepada Penggugat adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak;
- Bahwa saksi pernah melihat sawah tersebut, ketika Penggugat menyuruh saya agar menemui Tergugat untuk menagih hasil panen sawah tersebut;
- Bahwa saksi disuruh oleh Penggugat untuk menagih kepada Tergugat pada pertengahan tahun 2015;
- Bahwa saat pertama kali menagih saksi bertemu langsung dengan Tergugat dan ia mengatakan jika sedang kesulitan ekonomi dan minta kebijaksanaannya;
- Bahwa saksi sering sekali melakukan penagihan kepada Tergugat, tetapi tidak pernah ada hasilnya;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi bahwa dari pinjaman uang yang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat menggadaikan sawah miliknya sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kotak, kemudian Tergugat kembali meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menambah 5 (lima) kotak sawah untuk digadaikannya kepada Penggugat, sehingga jumlah sawah yang digadai oleh Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kotak;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Penggugat untuk menagih hasil panen sawah kepada Tergugat, tetapi apabila Tergugat

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi berupa uang maka Penggugat tetap menyuruh saksi untuk menerimanya;

- Bahwa dari hasil panen sawah tersebut , Penggugat akan menerima padi sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) kilo gram;
- Bahwa Penggugat menyuruh saksi karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan juga karena saksi bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sangat sering menagih kepada Tergugat, dan Tergugat tidak juga membayar uang pinjaman atau juga menyerahkan hasil panen;
- Bahwa umumnya sawah-sawah yang berada di daerah Gisting dan Talang Padang akan panen sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya;
- Bahwa sawah yang digadaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut setiap tahunnya berhasil panen;
- Bahwa ketika sawah tersebut panen saksi segera mendatangi Tergugat, saat itu saksi bertemu dengan Tergugat di sawah tersebut dan ketika itu Tergugat sedang mengawasi pembangunan rumah yang mirip sebuah villa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi kwitansi yang ditandatangani di Purwodadi pada tanggal 31 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut telah dibubuhkan materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Pebriansyah, S.E;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi mengetahui dan melihat tentang penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat pada tanggal 7 Februari 2010 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Penggugat yang berada di Bandar Lampung, kemudian yang kedua kalinya pada tahun 2011 di Hotel 21 yang berada di Gisting;
- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan di rumah Penggugat adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan penyerahan uang yang dilakukan di Hotel 21 adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat karena Tergugat telah menggadaikan sawah miliknya kepada Penggugat;
- Bahwa jual kurung/gadai adalah seseorang meminjam uang kepada orang lain dengan jaminan barang;
- Bahwa yang mengambil hasil panen padi dari sawah tersebut pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah Tergugat dan Penggugat karena saksi sendiri yang menyerahkan hasil panen tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian jual kurung/gadai tersebut, karena saksi ikut menjadi saksi dan bertanda tangan dalam surat tersebut, serta yang membuat surat tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat menyuruh saksi untuk membuat surat perjanjian jual kurung/gadai tersebut karena saat itu saksi yang mengantarkan Tergugat kepada Penggugat ketika Tergugat akan menggadaikan sawah miliknya;
- Bahwa Tergugat menggadaikan sawah miliknya kepada Penggugat sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kotak dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian pada saat tu uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat di rumah Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ketika Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai tambahan dari uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdahulu;
- Bahwa penyerahan uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat di Hotel Gisting 21;
- Bahwa yang membuat kwitansi tentang uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah saksi sendiri, dimana di kwitansi tersebut ada kekeliruan penulisan, semestinya tertulis 125 (seratus dua puluh lima) kotak tetapi justru tertulis 130 (seratus tiga puluh) kotak;
- Bahwa apabila panen, sawah tersebut akan menghasilkan padi sekira 10.000 (sepuluh ribu) kilo gram dan sejumlah 5.500 Kg adalah milik Penggugat;
- Bahwa apabila hasil panen sawah tersebut banyak, maka Penggugat akan mendapat bagian sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) kilo gram, tetapi kalau hasil panen menurun maka pembagian untuk Penggugat juga berkurang;
- Bahwa saksi ditugasi oleh Penggugat untuk mengurus hasil panen sawah tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa setelah tahun 2015 saksi tidak tahu siapa yang kemudian dipercaya oleh Penggugat untuk mengurus hasil panen sawah tersebut;

## 2. Saksi Horistian;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Pekon Banjar Negeri sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menandatangani sebuah surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, ketika itu saksi bertanda tangan pada surat tersebut selaku Kepala Pekon Banjar Negeri;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat tersebut berisi perjanjian jual kurung/gadai sawah antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saat itu saksi menandatangani surat tersebut di kantor Pekon Banjar Negeri;
- Bahwa saat itu yang mengajukan surat tersebut kepada saksi adalah Saudara Pebri;
- Bahwa saat itu saksi lihat pada surat tersebut yang bertanda tangan ada nama Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;
- Bahwa istilah perjanjian jual kurung/gadai tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dan dilakukan oleh masyarakat di Pekon Banjar Negeri., Tergugat telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat dengan menggadaikan sawah miliknya sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut sebagaimana kebiasaan di Pekon Banjar Negeri;
- Bahwa dalam perjanjian jual kurung/gadai tersebut biasanya akan ditentukan jangka waktu berakhirnya perjanjian, tetapi biasanya berakhirnya perjanjian tersebut atas dasar kesepakatan secara lisan saja antara si pemilik uang dan si pemilik barang;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian jual kurung/gadai yang diajukan oleh warga Pekon Banjar Negeri lainnya, tetapi selanjutnya saya mengeluarkan peraturan agar warga Pekon Banjar Negeri tidak lagi membuat perjanjian kurung/gadai semacam itu lagi;
- Bahwa perjanjian kurung/gadai tersebut rentan akan timbul permasalahan dikemudian hari, maka saksi menghimbau agar warga yang akan meminjam uang kepada warga lainnya sebaiknya dengan cara menggadaikan sebuah barang saja;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat atas sawah objek yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Januari 2020 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perjanjian jual kurung/gadai sebidang tanah persawahan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kotak yang terletak di Pekon banjar Negeri Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian jual kurung/gadai tanggal 7 Februari 2010;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menerima penambahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi teranggal 24 Januari 2011;
- Bahwa Tergugat akan mengembalikan uang pinjaman pada tanggal 16 Februari 2018 kepada Tergugat sebagaimana surat kesepakatan untuk mengembalikan pinjaman tertanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan Penggugat yaitu berupa Perjanjian Jual Beli Kurung/Gadai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Februari 2010 terhadap hal tersebut, berdasarkan keterangan saksi Ferridah Syahlenita bahwa pada saat itu Tergugat datang kerumah Penggugat dimana Tergugat datang bersama saksi Pebriansyah, adapun saksi Ferridah Syahlenita dan melihat langsung ketika Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat, selain saksi Ferridah Syahlenita, saksi Pebriansyah juga menyaksikan hal tersebut adapun yang saksi Ferridah Syahlenita dengar bahwa uang tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang untuk

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluannya baru saksi ketahui setelah Penggugat bercerita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kerjasama yaitu Tergugat menggadaikan sawahnya kepada Penggugat dan hasil panen dari sawah tersebut akan diambil oleh Penggugat; dan saksi Ferridah Syahlenita diperlihatkan bukti P-1 oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Keterangan saksi Pebriansyah yang diajukan Tergugat juga menyatakan hal yang sama, dimana Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah Penggugat; dan saksi Pebriansyah mengetahui mengenai bukti P-1 yang merupakan Surat Perjanjian Jual Kurung/Gadai antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena yang membuat surat perjanjian tersebut adalah saksi Pebriansyah sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P-1 ini juga saksi Horistian yang diajukan oleh Tergugat, dimana saksi Horistian mengetahui tentang bukti P-1 ini dikarenakan saksi Horistian ikut menandatangani dalam bukti P-1 tersebut karena saksi Horistian pada saat itu merupakan Kepala Pekon Banjar Negeri, disamping itu saksi Horistian juga menjelaskan yang biasa terjadi di Pekon Banjar Negeri ialah istilah jual kurung/gadai, bila dikaitkan dengan bukti P-1 maka Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan menggadaikan sawahnya sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan di Pekon Banjar Negeri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P-2 berupa selembarnya kwitansi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana terhadap hal ini Tergugat telah menerima tambahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat; terhadap hal ini keterangan saksi Ferridah Syahlenita bahwa saksi Ferridah Syahlenita pernah diperlihatkan kwitansi tersebut dan setahu saksi peruntukan uang tersebut adalah penambahan dari uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdahulu telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan penyerahan uang tersebut di Hotel Gisting 21 pada tanggal 24 Januari 2011, hal ini diketahui saksi Ferridah Syahlenita karena saksi Ferridah Syahlenita melihat langsung Penggugat menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, selain saksi Ferridah Syahlenita saksi Pebriansyah juga menyaksikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pebriansyah yang diajukan Tergugat mengenai bukti P-2 tersebut saksi Pebriansyah mengetahui

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Penggugat menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat di Hotel Gisting 21 karena pada waktu itu saksi Pebriansyah datang bersama dengan Tergugat menemui Penggugat di hotel Gisting 21, serta yang membuat kwitansi tersebut adalah saksi Pebriansyah sendiri, dimana uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk sebagai tambahan gadai sawah dari uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat terdahulu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P-3 yaitu Kesepakatan untuk pengembalian uang pinjaman antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Agustus 2017, dimana dalam hal ini karena Tergugat tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut maka dibuatlah surat kesepakatan ini dimana Tergugat mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas dasar kwitansi tanggal 7 Februari 2010 (bukti P-2) dan Perjanjian jual kurung gadai tanggal 7 Februari 2010 (bukti P-1) dimana dalam surat ini ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh Pebriansyah dan Linda Iriani

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas keterangan saksi Ferridah Syahlenita serta saksi dari Tergugat yaitu saksi Pebriansyah dan saksi Horistian sama-sama menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian jual kurung gadai sawah, terkait dengan petitum gugatan angka 3 maka Hakim mempertimbangkan apakah perjanjian sebagaimana bukti P-1 telah memenuhi perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat, cakap hukum, objek tertentu dan kausa yang halal; terhadap hal ini melihat bukti P-1 tersebut jelas disana terdapat adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Jual Kurung/Gadai atas sawah-sawah milik Tergugat kepada Penggugat yang mana Tergugat menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebelum Tergugat bias mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat maka Penggugat berhak atas hasil panen padi dari sawah-sawah tersebut sejumlah 5.500 Kg/panen, sehingga apa yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat objeknya jelas yaitu berupa hasil panen padi dan pengembalian uang serta kausanya yaitu menyerahkan hasil panen sejumlah tertentu bukanlah merupakan suatu kausa yang dilarang dikarenakan hal

*Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilakukan oleh Tergugat karena hasil panen yang diserahkan adalah padi sebagaimana hasil dari sawah tersebut, sehingga apa yang diperjanjikan dalam bukti P-1 tersebut telah sesuai dan memenuhi sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dengan demikian Perjanjian Jual Kurung/Gadai (bukti P-1) mengikat kedua belah pihak yaitu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 ini maka petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan dikarenakan bukti P-2 ini berupa kwitansi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bukti P-1 karena bukti P-2 adalah merupakan bukti adanya penambahan uang yang diterima Tergugat dari Penggugat sebagai kelanjutan dari bukti P-1 maka petitum angka 4 ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 3 dan petitum 4 maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai hal yang menjadi pokok dari gugatan ini yaitu wanprestasi sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apa yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 dinyatakan bahwa hal-hal yang disepakati Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat telah menjual kurung/gadai tanah persawahan sebanyak 125 kotak kepada Penggugat seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan Penggugat mendapat hasil panen sebesar 5.500 Kg padi perpanen atau setiap kali panen; dan selanjutnya dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut bahwa selama Tergugat belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sawah dan hasil padi sebanyak 5.500 Kg tetap menjadi milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam suatu Perjanjian terdapat adanya hak dan kewajiban timbal balik yang dimiliki oleh pihak-pihaknya, berkaitan dengan hal ini maka sebagaimana isi perjanjian dalam bukti (P-1) maka yang menjadi hak dari Tergugat adalah menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat sedangkan hak dari Penggugat adalah menerima hasil panen sebanyak 5.500 Kg padi per panen serta menerima uang pengembalian sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat, hal ini dikarenakan telah disepakati dalam perjanjian bukti P-1 tersebut bahwa selama Tergugat belum bisa

*Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat maka sawah dan hasil panen menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pebriansyah yang diajukan Tergugat menyatakan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 saksi Pebriansyah yang menyerahkan hasil panen tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa sawah tersebut apabila panen menghasilkan padi sekira 10.000 Kg padi yang mana bagian untuk Penggugat 5.500 Kg akan tetapi apabila hasil panen menurun maka bagian untuk Penggugat juga menurun, dan setelah dari tahun 2015 saksi Pebriansyah tidak mengetahuinya lagi karena sudah bukan saksi Pebriansyah yang mengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riniwati Susantini, bahwa pada pertengahan tahun 2015 saksi Riniwati Susantini disuruh oleh Penggugat untuk menagih hasil panen sawah kepada Tergugat, dimana pada saat bertemu dengan Tergugat, Tergugat menyampaikan kepada saksi Riniwati Susantini minta kebijaksanaan karena Tergugat sedang kesulitan ekonomi, bahkan setelah itu Tergugat setiap kali ditagih baik itu mengenai hasil panen ataupun mengembalikan uang pinjaman selalu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan hasil panen kepada Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan dan tidak juga mengembalikan uang pinjaman sebagaimana diperjanjikan dalam bukti P-1 dan bukti P-2, sehingga dengan demikian Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji terhadap perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 sehingga dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan petitum angka 5 mengenai ganti rugi materil dan immaterial, terhadap hal ini hakim mempertimbangkan terkait kerugian materil adalah kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat yaitu dalam hal ini sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat yaitu hasil panen sejumlah 5.500 Kg Padi per panen beserta pengembalian uang pinjaman uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2, yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya dikarenakan hasil panen tersebut tidak lagi diterima oleh Penggugat sejak tahun 2015 maka suatu hal yang pantas hal ini dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhinya, dimana sawah yang dijadikan jaminan sebagaimana bukti P-1 tersebut dalam setahun bisa 2 (dua) kali panen dan Penggugat tidak menerima hasil panen sejak tahun 2015 sehingga Penggugat tidak menerima hasil panen sebanyak 10 kali sampai sedangkan harga perkilo dari padi tersebut sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga perinciannya :

$5.500 \text{ Kg padi} \times 10 \text{ (5 tahun 2 kali panen)} \times \text{Rp}4.500,00 \text{ (harga perkilo padi)} = \text{Rp}247.500.000,00 \text{ (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)}$

Selanjutnya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian bukti P-1 bahwa apabila uang pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan maka sawah dan hasil panen tetap menjadi milik Penggugat, kemudian diikuti dengan bukti P-2 tentang kwitansi penambahan uang pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan tidak mengesampingkan bukti P-3 yang kesepakatan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Hakim berpendapat sudah seharusnya pinjaman tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dalam hal ini Besarnya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka total kerugian yang diderita Penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp247.500.000,00 (hilangnya hak Penggugat menikmati hasil panen) + Rp170.000.000,00 (uang pinjaman yang belum dikembalikan oleh Tergugat sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2, sehingga total kerugian Penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat adalah Rp417.500.000,00 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Hakim berpendapat hal ini tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alasan yang cukup dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 6 mengenai uang paksa/dwangsom;

Menimbang, bahwa Pasal 606a dan Pasal 606b RV (Rechtsverordening) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa uang paksa/dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan mengenai tindakan pembayaran sejumlah uang, , maka petitum gugatan 6 mengenai uang paksa/dwangsom harus ditolak;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7, berdasarkan bukti P-1 yang berupa perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara maka perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah, dalam hal perkara ini telah disepakati oleh kedua belah yakni selama Tergugat belum bisa mengembalikan uang pinjaman (bukti P-1 dan bukti P-2) tersebut maka sawah dan hasil padi sebanyak 5.500Kg perpanan menjadi milik Penggugat; berkaitan hal tersebut dihubungkan dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat adalah untuk menjamin pembayaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, atas hal tersebut Hakim berpendapat hal ini merupakan suatu yang pantas dimana seseorang yang merasa dirugikan bisa memintakan jaminan sebagai pembayaran atas kerugian yang telah di deritanya (Pasal 1131 KUHPerdara), akan tetapi dengan tidak menghapuskan maksud dan tujuan dari petitum tersebut dan demi terlaksananya kepastian hukum atas pembayaran ganti kerugian tersebut maka Petitum ini dikabulkan dengan perubahan redaksional, hal ini dikarenakan banyaknya sawah yang dijaminakan besar kemungkinan nilai objek yang dijaminakan lebih besar dari ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat, oleh karena itu pantas apabila untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang diderita oleh Penggugat, maka Tergugat harus menyerahkan jaminan sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-1 senilai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1320, 1338 dan 1131 Pasal 1243 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian jual kurung/gadai tanah persawahan tanggal 7 Februari 2010 sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan tanda bukti Kwitansi bermaterai, untuk pembayaran beli kurung sawah sebanyak lima kotak pada tanggal 24 Januari 2011 sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp417.500.000,00 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-1 yang jumlah banyaknya sawah senilai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat apabila Tergugat tidak membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.446.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot tanggal 21 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Filardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Tunggal,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Filardi, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Pemeriksaan Setempat	Rp1.200.000,00

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdana Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan + PNBP Relas	Rp150.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.446.000,00
(satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)